



**UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI PADA  
INDIKASI PRAKTIK *TRANSFER PRICING* YANG  
DIPENGARUHI OLEH KEPEMILIKAN ASING, *DEBT  
COVENANT*, DAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR MULTINASIONAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Reiska Ananda Ariputri**

**7211416122**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.  
NIP. 198309012008121002

Pembimbing



Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 197804132001122001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3 April 2020

Penguji I



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.  
NIP. 198309012008121002

Penguji II



Niswah Baroroh, S.E., M.Si.  
NIP. 198901282015042001

Penguji III



Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dis. Heri Yanto, MBA., Ph.D  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reiska Ananda Ariputri

NIM : 7211416122

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 05 Oktober 1998

Alamat : Jl. Kamboja 2 No. 98 RT. 005 RW. 08 Perumnas I Kec.  
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Maret 2020



Reiska Ananda Ariputri  
NIM 7211416122

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Masalah selama hidup akan selalu datang silih berganti, jangan cepat menyerah dan putus asa saat masalah besar mampir dalam hidup kita.

### **Persembahan**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sri Djunaeni dan Bapak Sukadi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
2. Adik-adik tersayang, Yudhistira Ariputra dan Raditya Ariputra;
3. Eyang kakung (Alm.), eyang putri, dan seluruh keluarga terdekat;
4. Seluruh teman-teman terdekat; dan
5. Almamater Universitas Negeri Semarang.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Indikasi Praktik *Transfer Pricing* yang Dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, *Debt Covenant*, dan Beban Pajak pada Perusahaan Manufaktur Multinasional”. Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis dalam menempuh S1 di Fakultas Ekonomi;
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis dalam menempuh S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi;

4. Linda Agustina, S.E., M.Si., Dosen wali rombel akuntansi D 2016 yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam menempuh studi;
5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, saran, dan semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
6. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan;
7. Niswah Baroroh, S.E., M.Si., Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan;
8. Bapak dan ibu dosen beserta staf Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi; dan
9. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi yang penulis tidak dapat sebutkan semua satu persatu.

Akhir kata, segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berguna sebagai pengembangan ilmu.

Semarang, Maret 2020

Penulis

## SARI

**Ariputri, Reiska Ananda.** 2020. “Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Indikasi Praktik *Transfer Pricing* yang Dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, *Debt Covenant*, dan Beban Pajak pada Perusahaan Manufaktur Multinasional”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing*; Kepemilikan Asing; *Debt Covenant*; Beban Pajak; Ukuran Perusahaan

Dampak globalisasi sekarang ini menyebabkan perubahan skema bisnis global yang terjadi pada banyak perusahaan multinasional. Sebagian besar perusahaan multinasional dalam lingkup perpajakan internasional banyak yang menggunakan *transfer pricing* sebagai cara mereka untuk menghindari banyaknya beban pajak yang harus dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak terhadap indikasi praktik *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2014-2018 sejumlah 134 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 21 perusahaan manufaktur multinasional dengan 93 unit analisis yang menjadi objek pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji selisih mutlak pada analisis regresi moderasinya. Penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS sebagai alat analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan tidak memoderasi secara signifikan pengaruh antara variabel beban pajak terhadap *transfer pricing*, namun ukuran perusahaan dapat memoderasi secara signifikan pengaruh antara variabel kepemilikan asing dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Simpulan dari penelitian ini yaitu kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak tidak mempengaruhi indikasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur multinasional, sedangkan ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menyarankan agar proksi untuk mengukur variabel beban pajak menggunakan alternatif proksi lain dan variabel ukuran perusahaan dengan proksi yang sama dapat digunakan sebagai variabel moderating untuk diteliti kemampuannya dalam memoderasi variabel independen lainnya terhadap *transfer pricing*.

## ABSTRACT

**Ariputri, Reiska Ananda.** 2020. "Company Size as Moderating on Indicative of Transfer Pricing Practices Influenced by Foreign Ownership, Debt Covenant, and Tax Expense on Multinational Manufacturing Companies". Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt.

**Keywords:** *Transfer Pricing; Foreign Ownership; Debt Covenant, Tax Expense; Company Size*

The impact of globalization is now causing changes in global business schemes that occur in many multinational companies. Most multinational companies in the scope of international taxation used transfer pricing as their way to avoid the large tax expense that must be paid. The purpose of this study is to analyze the effect of foreign ownership, debt covenant, and tax expense on the indications of transfer pricing practice with company size as a moderating variable in multinational manufacturing companies in Indonesia.

The population in this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018 with 134 companies in total. The sample was selected using a purposive sampling technique and obtained 21 multinational manufacturing companies with 105 units of analysis that were the object of observation. Data analysis techniques used in this study were the absolute difference test in the moderated regression analysis. This study used the IBM SPSS as its analysis tool.

The results showed that foreign ownership, debt covenant, and tax expense did not significantly influence transfer pricing. The size of the company did not significantly influence the effect of the variable tax expense on transfer pricing, but the size of the company could significantly influence the effect of the variable foreign ownership and debt covenant on transfer pricing.

The conclusion of this research is foreign ownership, debt covenant, and tax expense do not affect the indication of transfer pricing practices in multinational manufacturing companies, while the size of the company can moderate the relationship between foreign ownership and debt covenant on transfer pricing. This study suggests to use other proxy alternatives to measure the tax expense variable and company size variables with the same proxy can be used as moderating variables to examine their ability to moderate other independent variables on transfer pricing.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	14
1.3 Cakupan Masalah .....	15
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Kegunaan Penelitian.....	18
1.7 Orisinilitas Penelitian .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Kajian Teori.....	22
2.1.1 Teori Keagenan .....	22
2.1.2 Teori Akuntansi Positif .....	26
2.2 Kajian Variabel Penelitian .....	30
2.2.1 <i>Transfer Pricing</i> .....	30
2.2.2 Kepemilikan Asing.....	36
2.2.3 <i>Debt Covenant</i> .....	39
2.2.4 Beban Pajak.....	42

2.2.5	Ukuran Perusahaan.....	47
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu.....	52
2.4	Kerangka Berpikir.....	55
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	55
2.4.2	Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	57
2.4.3	Pengaruh Beban Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	58
2.4.4	Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing dengan <i>Transfer Pricing</i> .....	60
2.4.5	Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara <i>Debt Covenant</i> dengan <i>Transfer Pricing</i> .....	62
2.4.6	Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara Beban Pajak dengan <i>Transfer Pricing</i> .....	63
2.5	Hipotesis Penelitian.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....		68
3.1.	Desain Penelitian.....	68
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	69
3.3.	Variabel Penelitian.....	73
3.3.1.	Variabel Dependen (Y).....	73
3.3.2.	Variabel Independen (X).....	74
3.3.3.	Variabel Moderating (Z).....	76
3.4	Teknik Pengambilan Data.....	79
3.5	Teknik Analisis Data.....	80
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	80
3.5.2	Analisis Statistik Inferensial.....	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		87
4.1	Hasil Penelitian.....	87
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	87
4.1.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	88
4.1.3	Hasil Analisis Statistik Inferensial.....	102
4.1.4	Hasil Uji Hipotesis.....	111
4.2	Pembahasan.....	114

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	114
4.2.2 Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	117
4.2.3 Pengaruh Beban Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	120
4.2.4 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	122
4.2.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	125
4.2.6 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Beban Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i> .....	128
BAB V PENUTUP .....	130
5.1 Simpulan .....	130
5.2 Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	133
LAMPIRAN .....	139

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	53
Tabel 3. 1 Kriteria Penentuan Sampel.....	72
Tabel 3. 2 Ringkasan Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	77
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Asing.....	89
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemilikan Asing.....	90
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif Debt Covenant.....	91
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Variabel Debt Covenant .....	93
Tabel 4. 5 Hasil Statistik Deskriptif Beban Pajak.....	94
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Variabel Beban Pajak .....	95
Tabel 4. 7 Hasil Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan.....	97
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran Perusahaan .....	98
Tabel 4. 9 Hasil Statistik Deskriptif Transfer Pricing.....	99
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Variabel Transfer Pricing .....	101
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas .....	103
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas .....	104
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	105
Tabel 4. 14 Hasil Uji Autokorelasi .....	107
Tabel 4. 15 Hasil Uji Selisih Mutlak.....	108
Tabel 4. 16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kerangka Berpikir .....	66
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	140
Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data Sampel Penelitian .....	141
Lampiran 3. Sumber Pengambilan Data .....	144
Lampiran 4. Hasil Statistik Deskriptif .....	152
Lampiran 5. Tabel Distribusi Frekuensi.....	164
Lampiran 6. Hasil Statistik Inferensial.....	166
Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis .....	168

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan suatu negara adalah hal yang akan terus dilakukan pemerintah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perekonomian di Indonesia akhir-akhir ini sedang berkembang pesat. Hal tersebut tidak luput juga dari dukungan pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan arus globalisasi mendorong banyak kegiatan perekonomian di suatu negara. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak yang telah merambah ke lingkup internasional dan mengakibatkan beberapa diantara kegiatan operasionalnya tidak terjadi di satu negara saja, melainkan terjadi di beberapa negara lainnya juga (Akhadya & Arieftiara, 2019).

Suatu negara tentu membutuhkan pemasukan untuk mengembangkan negaranya. Berbagai cara untuk memperoleh sumber penerimaan negara yaitu seperti, pendapatan pajak, pendapatan sektor migas, dan penerimaan lain yang bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang bersifat memaksa yang mungkin imbalannya terasa tidak langsung, sehingga banyak pihak yang mencoba untuk menghindari atau meminimalkan beban pajaknya dengan berbagai cara. Sebagian besar perusahaan multinasional dalam lingkup perpajakan internasional banyak yang menggunakan

*transfer pricing* sebagai cara mereka untuk menghindari banyaknya beban pajak yang harus dibayarkan.

Dampak globalisasi sangat berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupan, terutama dalam aspek perekonomian. Peraturan atau landasan hukum setiap negara berbeda-beda, termasuk aturan perpajakan bagi perusahaan multinasional, salah satunya yaitu perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara (Yuniasih *et al.*, 2012). Hal tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu alasan utama sekaligus masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan multinasional agar dapat berkembang dengan pesat (Suprianto & Pratiwi, 2017). Perusahaan multinasional dihadapkan dengan permasalahan mengenai perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan salah satu masalah klasik yang sering terjadi dalam bidang perpajakan, terutama jika transaksi ini berkaitan dengan transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perkembangan praktik *transfer pricing* memang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Bagi perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* dipercaya dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Mispiyanti, 2015). Definisi *transfer pricing* menurut penelitian Sundari dan Susanti (2016) adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transfer dari transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan.

Laman portal berita ekonomi (bisnis.com) mengungkapkan bahwa kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* naik hingga 20% dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi yaitu *Mutual Agreement Procedure* (MAP) *Statistics* pada tahun 2018. Jumlah 20% tersebut termasuk jumlah yang lebih tinggi dibanding dengan sengketa lainnya yaitu kisaran angka 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir dari 75% kasus *transfer pricing* di MAP *statistics* diselesaikan dengan kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan perjanjian pajak dan 5% diantaranya diberikan keringanan sepihak, untuk 5% lainnya diselesaikan melalui *domestic remedy* (Suwiknyo, 2019).

Kasus penyalahgunaan praktik *transfer pricing* lingkup multinasional salah satunya yaitu kasus pada Starbucks, perusahaan minuman kopi asal Amerika Serikat. Kasus ini terlihat semenjak perusahaan membayar pajak sebesar 8,6 juta pound selama 15 tahun untuk keberadaan mereka di Inggris, padahal Starbucks telah mengumpulkan lebih dari 3 miliar pound dalam penjualan kopinya. Berdasarkan Investigasi Reuters pada Oktober 2012, Starbucks memberi tahu investor bahwa bisnisnya menguntungkan, namun melaporkan keadaan sebaliknya kepada otoritas pajak yaitu mengalami kerugian (Bergin, 2012). Sejak tahun 2012, Starbucks tidak melaporkan laba dan tidak membayar pajak penghasilan atas penjualan 1,2 miliar pound di Inggris. Starbucks mencoba untuk menggeser pendapatan yang dihasilkan di Inggris ke Swiss dan Belanda (negara yang memiliki pajak lebih rendah) dengan transaksi-transaksi antar perusahaan, seperti biaya kopi, beban royalti di aset tidak

berwujud, dan beban bunga pinjaman antar perusahaan supaya dapat meminimalkan beban pajaknya.

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan Starbucks tersebut membuat perusahaan Starbucks di Indonesia terindikasi melakukan “*profit shifting*”, dimana keuntungan yang diperoleh selama Starbucks beroperasi di Indonesia dialihkan atau dipindahkan ke negara lain yang kewajiban pembayaran pajaknya lebih rendah. Penghisapan kekayaan atau eksploitasi kekuatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia menjadi modus praktik *transfer pricing* yang selalu memiliki motif tersembunyi. Lewat praktik *transfer pricing* yang dilakukan tersebut mendorong banyak perusahaan-perusahaan besar berekspansi di negara-negara lain termasuk Indonesia. Celah peraturan yang ada di Indonesia membuat banyak perusahaan multinasional jadi menyalahgunakan praktik *transfer pricing*.

Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia menganjurkan Starbucks untuk memberikan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan mengenai konsistensi transaksi antar perusahaan mereka yang menggunakan *arm's length principle* (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha). Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menghitung ulang penghasilan kena pajak menurut negara, apabila Starbucks tidak dapat memberikan dokumen pendukung tersebut dan pendapatan dilaporkan baik-baik saja atau beban yang dilaporkan dlebih-lebihkan. Indonesia memiliki peraturan-peraturan tertentu yang mengatur masalah *transfer pricing* dan diyakini dapat mencegah penyalahgunaan atau penghindaran pajak yang didorong oleh transaksi lintas batas. Peraturan-peraturan tersebut yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 tentang pajak penghasilan yang membahas

mengenai masalah hubungan istimewa dalam praktik *transfer pricing*, PER-32/PJ/2011 yang membahas tentang implementasi *arm's length principle* dalam transaksi pihak terkait, dan Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 serta Surat Edaran DJP Nomor SE-04/PJ.7/1993 yang membahas tentang pedoman dalam memeriksa praktik *transfer pricing* di Indonesia.

Indikasi kasus penyalahgunaan praktik *transfer pricing* juga terjadi pada perusahaan batubara asal Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. *Global Witness* (LSM Internasional) yang bergerak dalam isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi yang berupa dugaan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan Adaro Energy (tirto.id). Laporan tersebut mengungkap bahwa Adaro terindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri, sehingga dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia (Friana, 2019). *Global Witness* juga mengungkapkan bahwa cara tersebut dilakukan Adaro agar batu bara yang dijual dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura (Coaltrade Service International) nantinya akan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak PT Adaro Energy Tbk yang lebih rendah dari pembayaran yang seharusnya yaitu US\$125 juta kepada pemerintah Indonesia.

Timbangnya *transfer pricing* yang dilakukan Adaro dengan anak perusahaannya jika dibandingkan dengan harga pasar batubara secara internasional sebenarnya telah melanggar UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut

diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan No. 11 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengenai transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*. Keberadaan Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993, dan Undang-Undang lainnya seharusnya bisa memberikan kekuatan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta koreksi terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang menyalahi aturan. Kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan praktik-praktik *transfer pricing* ini akan memicu pendapatan pajak negara yang berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan lain dapat meniru cara yang dilakukan PT Adaro Energy.

Fenomena-fenomena yang telah dijabarkan di atas menunjukkan pentingnya kesadaran wajib pajak perorangan maupun badan usaha di Indonesia yang terbilang besar dan sudah memasuki lingkup multinasional untuk membayar pajak. Tindakan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing* sebenarnya masih termasuk tindakan yang legal, namun jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah berlaku, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan yang amoral. Kasus *transfer pricing* yang telah banyak terindikasi dan inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat dijadikan bahan tambahan bagi penulis untuk mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi indikasi praktik *transfer pricing*. Faktor-faktor yang diteliti dalam banyak riset sebelumnya tidak hanya terpaut dengan faktor keuangan saja, melainkan faktor non keuangan yang banyak juga berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Alasan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* selain untuk penghindaran pajak yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing banyak menjadi pertimbangan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan multinasional terhadap indikasi praktik *transfer pricing*. Sulistyowati dan Kananto (2019) meneliti hubungan antara pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Sampel yang digunakan yaitu 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh secara positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh secara negatif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sundari dan Susanti (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan asing (*foreign ownership*) berpengaruh secara positif terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Yulia *et al.* (2019) dan Tiwa *et al.* (2017) yang mengungkap bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi menjadikan pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Dynaty *et al.*, 2011). Menurut PSAK 15, pemegang saham pengendali yaitu entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan

dalam mengendalikan perusahaan (IAI, 2015). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali pihak asing atas pengelolaan perusahaan juga akan semakin besar. Kendali tersebut membuat pemegang saham dapat menguntungkan dirinya dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya (Tiwa *et al.*, 2017). Dengan demikian, kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya indikasi praktik *transfer pricing* yang terjadi.

Faktor lain yang mempengaruhi indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. Nuradila dan Wibowo (2018) meneliti variabel *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan sampel 33 perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel perjanjian hutang berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Yulianti dan Rachmawati (2019) yang menunjukkan bahwa variabel *debt covenant* berpengaruh secara negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian Sundari dan Susanti (2016) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk *transfer pricing*. Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang, perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang dapat membuat laba perusahaan lebih tinggi juga. Kecenderungan perusahaan dalam memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa sekarang merupakan salah satu indikasi adanya praktik *transfer pricing*.

Penelitian Saraswati & Sujana (2017) meneliti antara variabel pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan tindakan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Beberapa penelitian lain juga memperlihatkan hasil yang sama, bahwa variabel pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*, seperti penelitian Azzura dan Pratama (2019), Tiwa *et al.* (2017), Indriaswari dan Aprillia (2017), Yulia *et al.* (2019), Sundari dan Susanti (2016), serta Sulistyowati dan Kananto (2019). Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa banyak perusahaan multinasional yang menjadikan tindakan *transfer pricing* untuk kepentingan dalam meminimalisir beban pajak, sehingga banyak hasil penelitian yang mendukung juga bahwa pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Susanti dan Firmansyah (2018) serta Merle *et al.* (2019) yang mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *transfer pricing*.

Prinsip dari setiap perusahaan pasti ingin memiliki keuntungan dengan laba yang maksimal, tidak mungkin perusahaan menginginkan rugi dalam menjalankan usahanya. Demi mendapatkan hal itu, beberapa perusahaan terkadang ada yang melakukan dengan cara yang kurang tepat. Manajer perusahaan memiliki peranan utama untuk membuat citra perusahaan baik dimata para investor, sehingga banyak investor yang ingin menanamkan sahamnya di perusahaan. Manajer melakukan

dengan cara meningkatkan laba perusahaan sebagai salah satu indikator perusahaan yang baik dimata para investor. Peningkatan laba tersebut juga pasti ada banyak hal di belakangnya yang membuat laba bisa terus meningkat, salah satunya yaitu dengan meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Upaya meminimalisir beban pajak yang dibayarkan disebabkan karena beban pajak yang dirasa paling memberatkan perusahaan untuk meningkatkan laba di akhir periode. Manajer perusahaan mengelola dan meminimalisasi beban pajak tersebut dengan menggunakan sistem manajemen perpajakan, salah satunya yaitu dengan penghindaran pajak. Akan tetapi, terdapat cara lain bagi perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yaitu dengan praktik *transfer pricing*.

Pernyataan para ahli telah mengakui bahwa adanya indikasi praktik *transfer pricing* memungkinkan untuk perusahaan menghindari pajak berganda dan juga terbuka akan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* tersebut (Yuniasih *et al.*, 2012). Adanya indikasi penyalahgunaan yang dilakukan dalam praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak dengan pihak istimewa membuat penetapan harga jual terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar yang tidak berlaku apa adanya (Saraswati & Sujana, 2017). Oleh karena itu, indikasi praktik *transfer pricing* yang dilakukan dalam menghindari beban pajak perusahaan dapat menyulitkan otoritas perpajakan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan APBN terbesar.

Hasil dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tindakan *transfer pricing*, diantaranya yaitu pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate*, profitabilitas, kepemilikan

asing, asset tak berwujud, ukuran perusahaan, *debt covenant*, *leverage*, dan lain sebagainya. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa faktor dari penelitian-penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai variabel independen. Beberapa diantaranya yaitu kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak. Faktor-faktor tersebut akan diposisikan sebagai variabel independen, yang mana indikasi praktik *transfer pricing* diletakkan sebagai variabel dependennya. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasari atas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau *research gap*.

Hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya menjadikan penulis memiliki alasan untuk menghadirkan variabel lain sebagai penghubung. Penulis menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel yang dapat memediasi antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen di penelitian ini. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis untuk menghasilkan laba yang akan mempengaruhi harga saham (Hermuningsih, 2019). Ukuran perusahaan pada dasarnya mengelompokkan perusahaan menjadi beberapa kelompok, yaitu besar, sedang, dan kecil. Perusahaan yang memiliki skala lebih besar akan memiliki akses yang lebih besar dan luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar, sehingga pinjaman akan didapatkan dengan lebih mudah karena peluang yang lebih besar dalam memenangkan persaingan atau bertahan di industri perusahaan.

Teori yang digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan *transfer pricing* yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif. Teori keagenan menggambarkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemegang

saham dan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menyatakan bahwa tidak adanya kesesuaian antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham/pemilik perusahaan (*principal*), yang ditunjukkan dengan lebihnya pengetahuan manajemen perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau pemilik perusahaan lainnya mengenai informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Teori keagenan ini berkaitan dengan variabel kepemilikan asing dan beban pajak. Sedangkan menurut Watts & Zimmerman (1990), teori akuntansi positif menjelaskan alasan kebijakan akuntansi digunakan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Sebagian besar studinya menggunakan variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen untuk memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak utang, dan proses politik. Teori akuntansi positif ini berkaitan dengan variabel *debt covenant*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing*.

Riset-riset terdahulu yang meletakkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen dan diikuti dengan berbagai faktor yang mempengaruhi indikasi praktik *transfer pricing* yang dijadikan sebagai variabel independen sudah lumayan banyak. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur karena dianggap memiliki kemungkinan besar dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan-perusahaan pada sektor ini menerapkan praktik *transfer pricing* dalam proses produksi maupun transaksi penjualan dari hasil produksi, dan juga pembelian bahan baku produksi melalui perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan berelasi terutama di kalangan perusahaan

multinasional. Perusahaan manufaktur merupakan sektor perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut terlihat dari produk yang dihasilkan berpotensi besar untuk disukai banyak konsumen dan membuat konsumen membeli secara berkelanjutan, ditambah lagi produk yang dihasilkan juga merupakan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis memilih perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai objek penelitian ini. Perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor industri barang konsumsi (*consumer good industry*), sektor industri dasar dan kimia (*basic industry and chemicals*), dan sektor aneka industri (*miscellaneous industry*). Alasan penulis memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian yaitu karena perusahaan manufaktur masih menjadi pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal tersebut disebabkan prospek dalam bisnis bidang manufaktur ini sangat bagus dan memiliki potensi kenaikan yang terus ditawarkan dari perusahaan-perusahaan sektor ini.

Paparan mengenai fenomena gap, research gap yang tidak konsisten, dan dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Indikasi Praktik *Transfer Pricing* yang Dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, *Debt Covenant*, dan Beban Pajak pada Perusahaan Manufaktur Multinasional”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Berbagai kasus penyalahgunaan praktik *transfer pricing* menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan menyeleweng dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, perusahaan manufaktur memiliki potensi yang tinggi dalam melakukan *transfer pricing* terutama perusahaan multinasional.
2. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur menjadi hal yang sangat disayangkan, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki sumbangsih terbesar dalam pembayaran pajak negara.
3. Perusahaan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* biasanya melakukan transaksi dengan harga dibawah pasar wajar supaya pemerintah tidak dapat mengenakan pajak atas transaksi perusahaan tersebut.
4. Kepemilikan saham yang tinggi pada perusahaan akan lebih mudah untuk mengendalikan perusahaan. Kepemilikan saham pihak asing pada perusahaan manufaktur rentan terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan praktik *transfer pricing*.
5. Manajemen perusahaan berusaha untuk mempertahankan performa perusahaan dengan keputusan keuangan yang diambil, sebab kemakmuran

dari pemegang saham akan tergantung pada keputusan-keputusan keuangan yang baik. Perusahaan yang baik kinerjanya yaitu perusahaan yang memiliki utang lebih rendah daripada modal yang dimiliki, supaya beban tetap termasuk beban pajak yang dikeluarkan perusahaan pun tidak tinggi.

6. Dalam praktik bisnis, perusahaan tentu menginginkan perolehan laba yang maksimal, salah satunya yaitu dengan upaya menekan beban-beban yang secara langsung dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, termasuk beban pajak. Selain itu, adanya perbedaan tarif perpajakan antar negara membuat perusahaan-perusahaan besar yang merupakan perusahaan multinasional berupaya untuk menekan beban pajak melalui praktik *transfer pricing*.
7. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadikan peluang yang lebih besar pada perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *transfer pricing*.
8. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak terhadap *transfer pricing* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan masih terdapat *research gap*, serta penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di antara ketiga variabel independen tersebut.

### **1.3 Cakupan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah tertera diatas, terdapat berbagai faktor yang memicu adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Kajian penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*, sehingga

cakupan masalah yang telah ditentukan peneliti hanya berfokus pada pengaruh kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai faktor pemoderasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel *transfer pricing* pada penelitian ini akan diproksikan dengan menggunakan nilai *Related Party Transaction of Assets and Liabilities* (RPTAL). Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yang mana sampelnya berupa perusahaan manufaktur multinasional sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia, serta sektor aneka industri yang tercatat di BEI dengan menggunakan tahun 2014-2018 sebagai tahun periode penelitian.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Secara operasional, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat disusun secara rinci sebagai berikut.

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?
3. Apakah beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.
4. Untuk menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.
5. Untuk menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.
6. Untuk menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi mengenai masalah-masalah perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau kajian para akademisi yang ingin mengkaji permasalahan serupa dengan mempertimbangkan beberapa kelemahan dan kelebihan yang mungkin ditemukan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Masukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk memutuskan praktik *transfer pricing* dan lebih memperhatikan aspek moralitas bisnis dalam melakukan operasional bisnisnya yang masih dalam

batas wajar atau legal dan tidak melanggar hukum sehingga bisa menjaga reputasi perusahaan tersebut.

2. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi para penanam modal untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang melakukan *transfer pricing* pada bisnis yang dijalankan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor atau calon investor dalam menilai kelayakan dari suatu perusahaan ketika ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau dalam kata lain supaya dapat membuat keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi atau bahan pertimbangan agar lebih memperkuat regulasi maupun peraturan yang dibuat kepada perusahaan-perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang tepat terkait dengan praktik *transfer pricing*, sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan terhadap kebijakan *transfer pricing* di Indonesia. Pemerintahan yang terkait diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

### **1.7 Orisinilitas Penelitian**

Penelitian ini mengkombinasikan beberapa variabel dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan variabel kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak dijadikan sebagai variabel independen berdasarkan pada paparan latar belakang masalah, dan diperkirakan mampu mempengaruhi *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian

terdahulu memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajukan hipotesis dengan menghadirkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Alasan variabel moderasi ini dimunculkan karena adanya faktor tersembunyi dari banyaknya inkonsistensi yang terjadi pada penelitian terdahulu, salah satunya yaitu variabel-variabel moderasi yang masih tersembunyi atau belum terungkap. Harapan dimunculkannya variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu supaya dapat memperjelas dan memberikan referensi atas fakta adanya *research gap*.

Penulis menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi karena hasil pengujian variabel ukuran perusahaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih konsisten daripada variabel penelitian lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian Kusuma & Wijaya (2017), (Waworuntu & Hadisaputra, 2016), (Merle *et al.*, 2019), dan penelitian (Sulistiyowati & Kananto, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Alasan lainnya yaitu karena penggunaan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada penelitian mengenai *transfer pricing* yang serupa masih belum banyak dikaji.

Objek pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana belum banyak penelitian serupa yang meneliti objek yang sama. Tahun periode penelitian yang digunakan juga memperbaharui periode kajian yaitu pada lima tahun terakhir (2014-2018), dengan harapan hasil yang lebih komprehensif, representatif, dan cukup digeneralisasikan

untuk menggambarkan kondisi perusahaan di Indonesia dalam melakukan praktik *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan manufaktur multinasional. Penulis memilih periode penelitian tersebut karena pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.03/2014 tentang tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang lebih mengatur praktik *transfer pricing* supaya tidak menyeleweng dari aturan dan sesuai dengan peraturan yang telah disetujui oleh OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*). Alasan lainnya juga dikarenakan kasus *transfer pricing* meningkat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan data pada tahun tersebut merupakan data terbaru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Hubungan keagenan (*agency relationship*) di dalam teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi atas kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi atau pemegang saham (*principal*) dengan melibatkan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Para pemegang saham (*principal*) menuntut manajemen (*agent*) untuk memenuhi tujuannya yaitu memberi kemaksimalan terhadap kemakmuran pemegang saham (*principal*). Sebagai manajemen (*agent*) perusahaan juga tidak hanya dapat memberi kemaksimalan terhadap kemakmuran pemegang saham (*principal*), tetapi juga dapat menambah kemakmuran bagi diri mereka sendiri.

Teori agensi dapat mengamsusikan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan bertindak atas berbagai kepentingan mereka sendiri. Berbagai kepentingan yang berbeda inilah yang memunculkan konflik keagenan, konflik yang muncul dikarenakan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendali perusahaan. Kemunculan konflik tersebut yang membuat pentingnya pengecekan (*checking*) dan penyelarasan (*balancing*) untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan manajemen (Faisal, 2005). Teori agensi menggambarkan bahwa

terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa tidak adanya kesesuaian antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham/pemilik perusahaan (*principal*), yang ditunjukkan dengan lebihnya pengetahuan manajemen perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau pemilik perusahaan lainnya mengenai informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pemegang saham (*principal*) akan memberikan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi kepada manajemen perusahaan (*agent*) yang diharapkan pemegang saham (*principal*) dapat mengurangi perbedaan pandangan dan tindakan yang menyimpang dari kepentingan pemegang saham.

Demi mengatasi atau mengurangi konflik keagenan tersebut, akan timbul biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik dari pihak *principal* maupun *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Biaya keagenan ini didefinisikan sebagai jumlah dari *monitoring expenditure by the principle*, *bounding expenditure by the agent*, dan *residual loss*. *The monitoring expenditure by the principle* merupakan biaya yang dikeluarkan *principal* untuk mengawasi perilaku *agent* dalam mengelola perusahaan. *The bounding expenditure by the agent* merupakan biaya yang dikeluarkan *agent* untuk menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*. *The residual loss* adalah pengorbanan yang berupa penurunan tingkat kepuasan *principal* karena adanya perbedaan keputusan *agent* dan *principal* (hubungan agensi).

Penelitian Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa ada tiga asumsi dari sifat dasar manusia yang akan menjelaskan mengenai teori agensi, yaitu *self-*

*interest* (manusia yang umumnya mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa depannya), dan *risk aversion* (manusia selalu menghindari risiko). Masalah utama dari teori agensi yang berada di ikhtisar riset tersebut yaitu hubungan dimana *principal* dan *agent* memiliki sebagian tujuan dan preferensi risiko yang berbeda, misalnya saja kompensasi, regulasi, kepemimpinan, kesan manajemen, *whistle-blowing*, integrasi vertikal, dan *transfer pricing*.

Teori ini menyimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan perusahaan kepada manajer cenderung akan timbul asimetri informasi (*information asymetry*) yang menyebabkan banyak masalah keagenan. Informasi yang asimetris adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada *principal* berbeda dengan yang diberikan kepada *agent* untuk melakukan tindakan yang oportunistik atau tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri (Suprianto & Pratiwi, 2017). *Principal* menginginkan pengembalian yang maksimum atas investasi mereka, sedangkan *agent* mengharapkan imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan pemberian insentif atau bonus yang sesuai (Yulia *et al.*, 2019). Perbedaan tersebut yang membuat *agent* lebih giat untuk membuat laporan keuangan yang “cantik” dengan menggunakan seni akuntansi yang menyimpang dari aturan. Salah satunya yaitu dengan meminimalkan beban pajak dengan penggunaan praktik *transfer pricing*.

Variabel kepemilikan asing yang ada dalam penelitian ini didasari dengan permasalahan yang dapat saja terjadi antara perbedaan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Perusahaan-perusahaan

di Asia dominan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, berbeda dengan banyak perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa yang struktur kepemilikannya lebih tersebar (Dynaty et al., 2011). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pihak pemegang saham dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali, sehingga menimbulkan potensi pemegang saham pengendali untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan perusahaan (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Pemegang saham yang berkepemilikan asing pada penelitian ini merupakan pemegang saham pengendali. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan saham asing di perusahaan, maka kendali asing atas pengelolaan perusahaan semakin memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya (Tiwa *et al.*, 2017).

Selain itu, variabel beban pajak dalam penelitian ini juga berhubungan dengan teori keagenan, karena penulis berasumsi bahwa pihak pemegang saham menginginkan agen supaya dapat membuat perusahaan memiliki citra yang baik dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham (*principal*). Demi memenuhi hal tersebut, cara manajemen perusahaan (*agent*) yaitu dengan memaksimalkan laba perusahaan perusahaan. Jika *agent* telah memenuhi keinginan *principal* dengan sesuai, para agen atau direksi perusahaan pasti menginginkan imbalan yang sepatutnya atas kinerja yang telah mereka lakukan. Laba akhir perusahaan yang tinggi pasti diikuti dengan tanggungan beban-beban perusahaan yang rendah. Salah satu beban yang porsinya cukup besar untuk dianggarkan yaitu

beban pajak, dengan menekan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, laba perusahaan juga akan ikut meningkat. Manajemen perusahaan akan melakukan hal apapun untuk membuat keinginan pemegang saham terpenuhi, dengan sepengetahuan pemegang saham maupun tidak. Tindakan amoral yang dilakukan manajemen atau direksi perusahaan inilah yang terkadang menimbulkan konflik antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham.

### **2.1.2 Teori Akuntansi Positif**

Watts & Zimmerman (1990) mengungkapkan bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi digunakan menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Sebagian besar studi pilihan akuntansi dalam penelitian Watts & Zimmerman (1990) menggunakan variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen untuk memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak utang, dan proses politik. Tiga hipotesis yang dihasilkan yaitu:

#### **1. Hipotesis Rencana Bonus (*the bonus plan hypothesis*)**

Hipotesis rencana bonus menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan yang dilaporkan pada periode berjalan. Manajemen perusahaan pasti menginginkan imbalan atau bonus yang tinggi dalam setiap periodenya. Jika bonus mereka bergantung dengan seberapa besar pendapatan bersih perusahaan, maka kemungkinan mereka akan melaporkan pendapatan bersih

setinggi mungkin supaya mereka dapat mendapatkan bonus yang tinggi juga. Demi mewujudkan hal tersebut, salah satu kemungkinan cara yang dapat dilakukan yaitu manajemen akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan laba yang akan dilaporkan pada periode tersebut. Secara proses akrual, seiring waktu berjalan akan terjadi penurunan terhadap laba dan bonus-bonus yang dilaporkan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung lebih memilih metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan dengan harapan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima, seandainya jika komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

Metode yang dimaksud salah satunya dapat berbentuk praktik *transfer pricing*. Sesuai dengan hipotesis rencana bonus, dengan praktik *transfer pricing* manajemen dapat melakukan tindakan pemaksimalan laba tahun berjalan supaya menguntungkan dirinya melalui bonus. Meskipun *transfer pricing* sudah diatur dalam peraturan perpajakan, namun dengan tindakan manajemen tersebut akan merugikan penerimaan negara dari sektor pajak apabila dilakukan diluar batas kewajaran yang telah diatur.

## 2. Hipotesis Perjanjian Utang (*the debt covenant hypothesis*)

Hipotesis perjanjian utang memprediksi bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat dalam perjanjian utang, besarnya kesempatan atas pelanggaran perjanjian, dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka kemungkinan

bahwa manajer perusahaan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba semakin besar. Sebagian besar dari perjanjian hutang yaitu berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Jika kesepakatan tidak dipenuhi, maka perjanjian utang dapat memberikan penalti seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Variabel perjanjian utang (*debt covenant*) yang ada dalam penelitian ini didasari pada hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika sebuah perusahaan semakin dekat dengan pelanggaran akuntansi yang berhubungan dengan perjanjian utang, kecenderungan lebih besar kemungkinan bahwa manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan laba yang berubah dilaporkan dari periode masa depan ke masa sekarang, sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu metode yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah *transfer pricing*.

### 3. Hipotesis Biaya Politik (*the political cost hypothesis*)

Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar lebih cenderung memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba perusahaan yang dilaporkan dibanding perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan yang berukuran sangat besar mungkin akan dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan karena mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar mampu meraih profit yang

tinggi, maka biaya politiknya pun juga akan diperbesar. Semakin besar biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan manajer untuk memilih metode atau prosedur akuntansi yang dapat menanggukhan pelaporan laba dari periode saat ini ke periode yang akan datang (Indriaswari & Aprillia, 2017).

Teori akuntansi positif pada bagian hipotesis biaya politik berhubungan dengan salah satu variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan. Biaya politik perusahaan bergantung dengan ukuran perusahaan tersebut, karena ukuran perusahaan merupakan proksi dari aspek politik perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar lebih cenderung diperhatikan pemerintah dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut karena perusahaan besar terkadang akan menekan biaya politik perusahaannya yang tinggi supaya dapat memperkecil laba periodiknya.

Variabel *transfer pricing* juga berhubungan dengan teori hipotesis biaya politik karena jika perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, maka perusahaan dikenakan standar kinerja yang tinggi juga dan menyebabkan biaya politik meningkat. Perusahaan nantinya akan membayar pajak yang lebih tinggi kepada negara, dan kemungkinan besar membuat perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Cara-cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* salah satunya yaitu mentransfer kewajiban pajaknya kepada perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dengan mengurangi harga jual.

## 2.2 Kajian Variabel Penelitian

### 2.2.1 *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* didefinisikan sebagai kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer terkait dengan transaksi tertentu dalam bentuk barang, jasa, aset berwujud, dan sebagainya (Indriaswari & Aprillia, 2017). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 1 Ayat (8) mengungkapkan bahwa “Penentuan Harga Transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini telah dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, tetapi sekarang sudah direvisi menjadi pengungkapan pihak-pihak berelasi (revisi tahun 2010). Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Sementara itu, definisi transaksi pihak-pihak berelasi yaitu suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Definisi tersebut juga dapat dijadikan definisi dari *transfer pricing*.

Berdasarkan perspektif pemerintah, praktik *transfer pricing* akan berpotensi merugikan bagi negara karena mengurangi pendapatan dari sektor pajak yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan dari perspektif bisnis atau usaha, praktik *transfer pricing* akan berpotensi menguntungkan perusahaan yang mana perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayar. *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi

antara anggota grup di perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan dapat menyimpang dari harga pasar yang wajar asalkan cocok untuk grup. Definisi *transfer pricing* menurut Blouin *et al.* (2012) yaitu harga yang melekat pada operasi perusahaan multinasional yang memiliki banyak transaksi dengan entitas terafiliasi yang terletak di yurisdiksi berbeda tetapi dalam kelompok kontrol yang sama.

*Transfer pricing* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan harga antar perusahaan yang terkait dengan transaksi antar entitas bisnis terkait, yang mencakup transfer kekayaan intelektual, barang berwujud, jasa, dan pinjaman, atau transaksi pembiayaan lainnya (Holtzman & Nagel, 2014). *Transfer pricing* dibagi menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antar divisi yang masih berada dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan penentuan harga transfer atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*) (Saraswati & Sujana, 2017). *Inter-company transfer pricing* dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu transaksi yang dapat dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) dan transaksi yang dilakukan dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Setiawan, 2013).

Perusahaan dalam lingkup multinasional biasanya memiliki transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*) (Saraswati & Sujana, 2017). Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, sebab dilakukan dengan pihak istimewa yang akan membuat

penetapan harga jual menjadi tidak wajar dikarenakan kekuatan pasar yang tidak berlaku apa adanya. Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* dapat terjadi pada antar divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau antara perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Nurjanah *et al.*, 2016).

*Transfer pricing* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih *et al.*, 2012). Dalam pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang hubungan istimewa yang dimaksud yaitu apabila (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Peraturan lebih lanjut dan detail mengenai *transfer pricing* tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Dierjan Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang

Mempunyai Hubungan Istimewa. Penentuan transaksi *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi seperti yang tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013, Wajib Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip tersebut mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang dikeluarkan dengan nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 menyebutkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode *transfer pricing* yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi, antara lain:

1. Kelebihan dan kekurangan setiap metode;
2. Kesesuaian metode penentuan *transfer pricing* dengan sifat dasar transaksi yang ditentukan berdasarkan analisis fungsi;
3. Ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan pembanding independen) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain;
4. Tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi antarpihak yang independen, termasuk keandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadikan *transfer pricing* sebagai variabel dependen, seperti penelitian yang dilakukan Kusuma & Wijaya (2017), Azzura & Pratama (2019), Saraswati & Sujana (2017), Mispiyanti (2015), dan Indriaswari & Aprillia (2017) mengukur *transfer pricing* dengan menggunakan pendekatan dikotomi. Pendekatan dikotomi yaitu pendekatan yang melihat keberadaan penjualan kepada pihak-pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi dapat diindikasikan terdapat praktik *transfer pricing* karena harga yang digunakan dalam penjualan kepada pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa terkadang menggunakan harga yang tidak wajar (umumnya dibawah harga pasar). Kriteria pengukuran menggunakan *dummy* yang digunakan pada variabel ini yaitu jika entitas memiliki kepemilikan asing yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia diberi nilai 1 (satu), sedangkan entitas yang tidak melakukan penjualan kepada pihak berelasi di negara lain diberi nilai 0 (nol).

Penelitian lainnya juga ada yang menggunakan berbagai proksi yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya yaitu menggunakan nilai *Related Party Transaction* (RPT) piutang terhadap total piutang yang dilakukan oleh Merle *et al.* (2019), Yulianti & Rachmawati (2019), dan Nuradila & Wibowo (2018). Pengukurannya yaitu dengan melihat rasio piutang transaksi pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan.

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Piutang RPT}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Penelitian lain juga ada yang menggunakan *relative share of RPT to book value of equity* sebagai pengukuran variabel *transfer pricing*. Pengukurannya yaitu

dengan melihat proporsi aset, liabilitas, penjualan, dan beban perusahaan yang terkait RPT dalam laporan keuangannya lalu dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan (Utama, 2015). Pengukuran tersebut dibagi dengan total ekuitas perusahaan supaya dapat menguji dampak transaksi RPT terhadap pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2015), transaksi RPT berdasarkan penyajian laporan keuangan perusahaan dibagi dua kelompok, yaitu yang berasal dari neraca (*assets dan liabilities*) dan laporan laba rugi (*sales dan expenses*). Berikut perbedaan kedua rumus pengukurannya.

- a. Pengukuran yang berasal dari neraca (*assets dan liabilities*) yaitu *relative share of RPT assets and liabilities to book value of equity* (RPTAL).

$$\text{RPTAL} = \frac{\text{Aset RPT} + \text{Liabilitas RPT}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- b. Pengukuran yang berasal dari laporan laba rugi (*sales dan expenses*) yaitu *relative share of RPT sales and expenses to book value of equity* (RPTSE).

$$\text{RPTSE} = \frac{\text{Penjualan RPT} + \text{Beban RPT}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini, variabel *transfer pricing* diukur menggunakan proksi *relative share of RPT assets and liabilities to book value of equity* (RPTAL). Pengukurannya yaitu dengan menambahkan jumlah aset yang terkait RPT dengan jumlah kewajiban perusahaan yang terkait RPT, kemudian dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Pengukuran tersebut sesuai dengan proksi yang digunakan dalam penelitian Utama (2015). Alasan penelitian ini menggunakan proksi tersebut karena praktik *transfer pricing* seringkali dikaitkan dengan transaksi harga kepada pihak berelasi, yang mana transaksi tersebut dapat menjadi celah perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Proksi RPTAL ini merupakan salah satu bentuk

transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan berelasi. Selain itu, proksi RPTAL ini juga belum banyak yang meneliti sebagai proksi untuk mengukur variabel *transfer pricing*, sehingga membuat peneliti tertarik untuk menggunakan proksi tersebut.

### 2.2.2 Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan di dalam perusahaan timbul dari adanya perbandingan pemilik saham individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa *et al.*, 2017). Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 mengungkapkan bahwa penanam modal asing adalah perseorangan atau warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal pada wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai dengan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* (saham perusahaan *go-public* yang beredar di masyarakat atau saham yang dimiliki para investor publik) yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus di luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque *et al.*, 2007).

Struktur kepemilikan perusahaan di tiap-tiap negara pasti memiliki karakteristik yang berbeda, terutama struktur kepemilikan yang ada di Indonesia. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, sehingga pendiri perusahaan juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi

antara manajer dan pemilik dan juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi biasanya akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali (Jatiningrum & Rofiqoh, 2004).

Berdasarkan penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013), struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia.

2. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (*government*) dari seluruh modal saham yang dikelola (Farooque *et al.*, 2007). Penelitian Marciano (2008) menyatakan bahwa perusahaan pemerintah yang dikendalikan oleh para birokrat memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk menyejahterakan masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

### 3. Kepemilikan Manajerial

Wahidahwati (2002) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.

### 4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi dalam hal ini berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik.

### 5. Kepemilikan Keluarga

Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara (Anderson & Reeb, 2003). Penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka dapat saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan oleh keluarga.

Struktur kepemilikan memiliki dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen, karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi

yang lebih baik. Pemegang saham non pengendali tidak memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen. Perbedaan akses inilah yang memungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraan dirinya sendiri (Nurjanah *et al.*, 2016).

Berbagai bentuk kepemilikan dalam struktur kepemilikan perusahaan, penelitian ini lebih menekankan terhadap adanya kepemilikan asing yang berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan, karena transaksi *transfer pricing* mayoritas merupakan transaksi yang terkait dengan pihak asing. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 15 yang menyatakan bahwa pemilik saham pengendali merupakan objek yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Apabila entitas memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung misal, entitas asing memiliki saham sebesar 20% atau lebih, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan tersebut disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pengukuran kepemilikan asing didasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 20% (Nurjanah *et al.*, 2016). Kepemilikan asing dalam penelitian ini diukur dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing seperti penelitian Anggraini (2011), rumusnya yaitu sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

### 2.2.3 *Debt Covenant*

*Debt covenant* (perjanjian hutang) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor,

seperti membagi dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan (Harahap, 2012). Perusahaan yang semakin terlihat cenderung melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi lain yaitu mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko. Salah satu metode yang diterapkan oleh kebanyakan perusahaan untuk meningkatkan laba dan menghindari pelanggaran perjanjian hutang yaitu dengan praktik *transfer pricing*. Para manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba karena mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Cochran dalam penelitian Rosa *et al.* (2017) menjelaskan bahwa *debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. *Debt covenant* menjelaskan bagaimana manajer menyikapi perjanjian utang (Harahap, 2012). Rasio hutang yang semakin tinggi membuat perusahaan semakin dekat mengakhiri perjanjian atau regulasi kredit, karena manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Namun, semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit atau perjanjian hutang. *Debt covenant* merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan sebagai metode yang digunakan untuk memperbesar laba (Pramana, 2014b).

Hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*) pada teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas suatu perusahaan berarti sama dengan ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan

yang terdapat dalam perjanjian utang, dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak yang besar dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Salah satu kebijakan pendanaan yaitu kebijakan *leverage*. Kebijakan tersebut dapat digunakan menentukan dampak dari alternatif pendanaan terhadap rasio penggunaan utang perusahaan.

*Debt covenant* dalam penelitian ini diproksikan dengan *debt to equity ratio*. Rasio tersebut merupakan salah satu rasio keuangan yang tergolong kelompok rasio solvabilitas. Pengukuran tersebut sama seperti yang ada dalam penelitian Pramana (2014). Pengukurannya menggunakan perbandingan total utang terhadap modal saham yang dimiliki perusahaan. Selain DER, ada satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu DAR (*debt to asset ratio*). Perbedaannya kedua rasio tersebut yaitu terletak pada substansi yang digunakan untuk mengukur besarnya rasio. Berikut perbedaan rumus DER dan DAR.

$$a. \text{ Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan proksi DER karena rasio tersebut dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, terutama dalam modal saham (pendanaan perusahaan). DER dapat menunjukkan

efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas pemilik untuk mengantisipasi hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek (Perdana *et al.*, 2013). Rasio tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap modal saham yang dimiliki perusahaan. Pengukuran variabel *debt covenant* dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sama dengan penelitian Nuradila & Wibowo (2018) dan Yulianti & Rachmawati (2019). Pengukuran tersebut berbeda dengan penelitian Sundari & Susanti (2016) yang menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) sebagai proksi dalam mengukur variabel *debt covenant*.

#### **2.2.4 Beban Pajak**

Salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia yaitu berasal dari sektor pajak. Definisi pajak menurut pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku yang berjudul “Perpajakan Edisi Terbaru 2016” (Mardiasmo, 2016:3) memaparkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan dari pengertian-pengertian pajak diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk menyongsong kegiatan-kegiatan negara yang imbalannya terasa tidak langsung bagi kita dan hasil dari pengumpulan pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan bagi kemakmuran rakyat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 membahas lebih detail mengenai beban pajak, PSAK 46 tahun 2012 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) merupakan laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi). PSAK 46 juga mendefinisikan beban pajak (penghasilan pajak) sebagai penentu laba atau rugi entitas pada suatu periode dengan menjumlahkan agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang dipandankan dengan laba akuntansi. Laba akuntansi yang dimaksud adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian Pramana (2014) beberapa fungsi pajak diantaranya:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan negara. Biaya-biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi ini dapat membuat pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya saja dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemberian fasilitas keringanan tersebut dengan maksud melindungi produksi dalam negeri, yaitu dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi stabilitas

Penerimaan dari sektor pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pengendalian inflasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Metode pengukuran beban pajak dapat diukur menggunakan 3 proksi, yaitu *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), dan *book-tax difference* (BTD).

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

Proksi ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Midiastuty *et al.*, 2016). Tarif pajak efektif atau ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Sartika, 2015). Pengukuran ETR ini mengikuti pengukuran pada penelitian Chen *et al.* (2010) yaitu sebagai berikut.

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

*Total tax expense* merupakan beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Proksi *Cash ETR* adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada periode tahun berjalan. Pengukuran CETR ini mengikuti pengukuran pada penelitian Chen *et al.* (2010) yaitu sebagai berikut.

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

*Cash tax paid* merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan I pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Perbedaan dari pengukuran ETR dan CETR yaitu jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan CETR bertujuan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

c. *Book-Tax Difference* (BTD)

Proksi *Book-Tax Difference* merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (Sartika, 2015). Pengukuran proksi BTD ini mengikuti perhitungan pada penelitian Manzon dan Plesko (2005) yaitu sebagai berikut.

Langkah pertama yaitu menghitung estimasi laba fiskal ( $\gamma^T$ ) terlebih dahulu.

$$\gamma^T = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Tax Rate}}$$

Langkah kedua yaitu menghitung perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal.

$$\text{BTD\_MP} = \frac{\gamma^S - \gamma^T}{\text{Total Aset}_{n-1}}$$

Keterangan:

BTD\_MP : perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal

$\gamma^S$  : laba akuntansi

$\gamma^T$  : laba fiskal

Total Aset <sub>$n-1$</sub>  : total aset perusahaan satu tahun sebelumnya

Berbagai proksi yang dapat digunakan untuk mengukur beban pajak, penelitian ini menggunakan proksi CETR karena dianggap lebih tepat dalam menghitung beban pajak. Alasan lain selain dapat merefleksikan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, CETR juga merupakan pengukuran yang berbasis pada laporan laba rugi dan laporan arus kas yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan kas yang dibayarkan untuk beban pajak digunakan sebagai perbandingan dengan laba sebelum pajak.

#### **2.2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan penilaian terhadap besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Yulia *et al.* (2019) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Adapun jenis-jenis ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut.

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- d. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria-kriteria dari empat jenis ukuran perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak kegiatan bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan yang lebih kecil, maka dari itu mereka dapat menambah peluang untuk meminimalkan beban pajaknya (Suprianto & Pratiwi, 2017). Ukuran perusahaan dalam persaingan industri juga sangat diperhatikan, sebab perusahaan besar akan memiliki akses yang lebih besar dan luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari eksternal perusahaan, serta membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman karena peluang yang lebih besar pula untuk bertahan dalam industri. Perusahaan besar yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu biasanya lebih baik dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Yulia *et al.*, 2019). Oleh karena itu, semakin besar

perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya.

Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil dalam melakukan pengelolaan pajak perusahaan. Sumber daya yang maksimal dalam pengelolaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan supaya dapat menekan angka beban pajak perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil kemungkinan akan sulit mengelola beban pajak perusahaannya dikarenakan kurang optimalnya sumber daya manusia dalam bidang perpajakan pada perusahaan tersebut. Jadi, semakin besar skala perusahaan, maka akan semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengelola beban pajaknya.

Hermuningsih (2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan bidang bisnisnya dan skala ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualannya. Ukuran Perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat perusahaan yaitu:

- a. Tenaga kerja, jumlah karyawan tetap dan pekerja kehormatan yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada saat tertentu;
- b. Level penjualan, volume penjualan periode tertentu;
- c. Total hutang, jumlah hutang perusahaan untuk jangka waktu tertentu; dan
- d. Total aset, semua aset yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu.

Berdasarkan penelitian Machfoedz dalam Suwito dan Herawaty (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dengan berbagai cara seperti, total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan,

dan jumlah penjualan. Pengukuran-pengukuran tersebut dapat diproksikan dengan total penjualan, jumlah karyawan, log size, total aset, dan total modal. Proksi-proksi tersebut lebih detailnya akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

#### 1. Total Aset

Perusahaan dengan total aset yang besar akan mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Arus kas perusahaan tersebut sudah positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang, dan menunjukkan perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total aset.

$$SIZE = \ln Total Assets$$

#### 2. Total Penjualan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil di poin b, menjelaskan bahwa “perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. Adanya ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa perusahaan dengan hasil penjualan di atas satu miliar rupiah dapat digolongkan ke dalam industri menengah dan besar. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total penjualan.

$$SIZE = \ln Total Revenues$$

#### 3. Jumlah karyawan

Jumlah karyawan merupakan salah satu indikator untuk menentukan ukuran perusahaan. Jumlah karyawan yang besar menunjukkan salah satu kategori perusahaan yang besar. Perusahaan akan memberikan upaya dalam memperbaiki

kondisi karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, dan memberikan kompensasi yang layak. Perusahaan yang besar memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan jumlah karyawan perusahaan.

$$SIZE = \ln Total\ Employees$$

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu total penjualan. Total penjualan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini karena pengukuran ini merupakan salah satu cara yang dapat menentukan ukuran perusahaan dari kekayaan dan sumber dayanya yang tercermin dari seberapa besar penjualan perusahaan tersebut. Lagipula, peneliti ingin menguji menggunakan indikator tersebut karena masih jarang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian terdahulu yang meneliti tentang ukuran perusahaan terhadap praktik *transfer pricing* mayoritas masih menggunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan.

### **2.3 Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang mendukung tentang penelitian ini terutama mengenai indikasi praktik *transfer pricing* telah banyak dilakukan. Paparan mengenai latar belakang masalah pada penelitian ini terdapat *research gap* atau beberapa perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya, baik dari jenis variabel yang digunakan maupun hasil penelitiannya. Tabel 2.1. dibawah menyajikan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sumber kajian utama dan landasan untuk mendukung studi empiris penelitian ini.

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hadri Kusuma dan Bhayu Wijaya (2017)	<i>Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence</i>	Penghindaran pajak, aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara signifikan meningkatkan intensitas <i>transfer pricing</i> .
2.	Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018)	<i>Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing</i>	<i>Tunneling incentive</i> dan <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan <i>Bonus Mechanism</i> tidak memiliki pengaruh signifikan. Moderasi <i>Tax minimization</i> secara signifikan hanya terjadi pada pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
3.	Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati (2019)	<i>Tax Minimization Sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Tunnelling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing</i>	<i>Tunnelling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap strategi <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>debt covenant</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap strategi <i>transfer pricing</i> . <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh antara <i>tunnelling incentive</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap ketetapan <i>transfer pricing</i> .
4.	Yasfiana Nuril Indriaswari dan Riski Aprilia (2017)	<i>The Influence of Tax, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing Decision in Manufacturing Companies</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
5.	Mispiyanti (2015)	<i>Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing</i>	Variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sementara, <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
6.	Aida Yulia, Nurul Hayati, dan Rulfah M. Daud (2019)	<i>The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017</i>	Pajak secara signifikan mempengaruhi penerapan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penerapan <i>transfer pricing</i> .

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
7.	Waworuntu, S. R. dan Hadisaputra, R. (2016)	<i>Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia</i>	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> secara positif terkait dengan agresivitas penetapan <i>transfer pricing</i> , sedangkan aset tidak berwujud dan multi-nasionalitas terkait negatif dengan agresivitas penetapan <i>transfer pricing</i> . Sementara itu, profitabilitas dan pemanfaatan <i>tax haven</i> tidak terkait dengan agresivitas penetapan <i>transfer pricing</i> .
8.	Ronan Merle, Bakr Al-Gamrh, dan Tanveer Ahsan (2019)	<i>Tax Havens and Transfer Pricing Intensity: Evidence from The French CAC-40 Listed Firms</i>	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> terkait positif dengan intensitas <i>transfer pricing</i> , sedangkan aset tidak berwujud dan tarif pajak efektif terkait secara negatif dengan intensitas <i>transfer pricing</i> .
9.	Sulistyowati dan R Kananto (2019)	<i>The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing</i>	Variabel kepemilikan asing, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Variabel pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel mekanisme bonus menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
10.	Batsyeba Sundari dan Yugi Susanti (2016)	<i>Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia</i>	Pajak dan kepemilikan asing memiliki efek positif yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> , sementara mekanisme bonus dan perjanjian utang tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .
11.	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan <i>Tunneling Incentive</i> pada Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .
12.	Anisa Susanti dan Amrie Firmansyah (2018)	<i>Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies</i>	Beban pajak dan <i>tunneling incentive</i> terkait secara negatif dengan keputusan penentuan <i>transfer pricing</i> , sementara bonus tidak terkait dengan keputusan penentuan <i>transfer pricing</i>
13.	Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018)	Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada Emiten BEI	Variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
14.	Citra Syifa Azzura dan Aditya Pratama (2019)	<i>Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> mempengaruhi keputusan penentuan <i>transfer pricing</i> , sedangkan nilai tukar dan profitabilitas tidak berpengaruh pada keputusan penentuan <i>transfer pricing</i> .
15.	Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, dan Victorina Z. Tirayoh (2017)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015	Variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

## 2.4 Kerangka Berpikir

### 2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Praktik *transfer pricing* di Indonesia melibatkan banyak perusahaan multinasional yang tergolong relatif besar. Otoritas pajak menemukan kasus-kasus praktik *transfer pricing* tersebut banyak terjadi pada perusahaan manufaktur. Beberapa fenomena praktik *transfer pricing* yang terjadi berkaitan dengan perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri dan memiliki kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara praktik *transfer pricing* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki kepemilikan asing.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang bergerak di lebih dari satu negara, yang memungkinkan jika kepemilikan cenderung dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing yang mayoritas besar akan memotivasi pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai keputusan karena pemegang saham mayoritas memiliki hak kendali termasuk kebijakan *transfer pricing* (Akhadya & Arieftiara, 2019). Sejalan dengan teori keagenan, hal tersebut

dilakukan oleh pihak pemegang saham pengendali asing supaya dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingannya sendiri. Pihak pemegang saham non pengendali akan dirugikan karena ekspropriasi (penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain) yang dilakukan pemegang saham pengendali demi keuntungan pribadi.

Penelitian terdahulu juga banyak yang membuktikan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Salah satunya yaitu penelitian Sundari dan Susanti (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara positif mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing di suatu perusahaan yang sama dengan atau lebih dari 20% membuat posisi pemegang saham pengendali lebih besar, sehingga keputusan dalam perusahaan juga lebih besar dalam menggunakan kebijakan *transfer pricing*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dynaty *et al.* (2011) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga pengaruh asing dalam menentukan tingkat *transfer pricing* yang dilakukan. Hipotesis untuk pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan Asing berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.**

#### **2.4.2 Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing***

*Debt covenant* juga turut memberi pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* pada teori akuntansi positif, semakin tinggi rasio utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin dekat perusahaan terhadap pelanggaran perjanjian atau peraturan kredit. Selanjutnya, semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kredit dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Manajer melakukan hal tersebut sehingga dapat meringankan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Pramana, 2014). Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit yaitu dengan praktik *transfer pricing*.

Teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1990) yaitu memberikan peluang bagi manajer untuk memilih berbagai prosedur akuntansi dalam meminimalisir biaya yang ditanggung oleh perusahaan, khususnya beban pajak supaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. *Debt covenant* berdasarkan pada hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Cara perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan dapat meminimalkan pajak terutang yaitu

menggeser beban pajak perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Manajer perusahaan juga kemungkinan besar akan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuradila dan Wibowo (2018) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian Pramana (2014) yang menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: *Debt Covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.**

### **2.4.3 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing***

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan akan bertambah besar, sehingga perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar (Sundari & Susanti, 2016). Oleh karena itu, semakin besar tarif pajak yang diterapkan pada perusahaan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Beban pajak yang lebih besar akan memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* supaya dapat menekan beban pajak perusahaan. Umumnya dalam praktik bisnis, perusahaan selalu meminimalkan beban perusahaannya demi mengoptimalkan keuntungan atau

laba perusahaan. Jumlah beban pajak yang harus disetor oleh perusahaan ke negara menjadi tolok ukur manajemen untuk menggunakan *transfer pricing* dalam rangka meminimalkan jumlah pajak sehingga perusahaan mendapatkan laba yang tinggi (Tiwa *et al.*, 2017).

Transaksi antar anggota perusahaan multinasional di Indonesia tidak luput dari rekayasa *transfer pricing* (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Praktik *transfer pricing* yang sering kali digunakan oleh perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan afiliasi yang berada di berbeda negara. Berdasarkan teori keagenan, perlakuan pihak manajemen perusahaan yang melakukan pergeseran pendapatan akan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Pergeseran pendapatan dari negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dilakukan manajer supaya perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal dan menimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan faktor beban pajak yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* seperti penelitian Yulia *et al.* (2019), Sundari & Susanti (2016), Saraswati & Sujana (2017), Tiwa *et al.* (2017), dan Indriaswari & Aprillia (2017) menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, sehingga hipotesis untuk pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>: Beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.**

#### **2.4.4 Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing dengan *Transfer Pricing***

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui berbagai cara. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak investor yang ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang cenderung lebih besar akan memiliki kondisi usaha yang lebih stabil. Kestabilan kondisi usaha tersebut dapat menarik para investor termasuk investor dari luar negeri untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Perusahaan yang ukurannya lebih besar biasanya memiliki transaksi yang lebih luas dan lebih kompleks, sehingga manajer perusahaan akan mempertimbangkan banyak hal dalam pengambilan keputusan. Mayoritas perusahaan besar yang telah *go public* dan memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang skalanya lebih kecil. Manajer perusahaan besar cenderung meminimalkan beban pajak perusahaan dengan metode akuntansi kreatif. Metode atau cara yang dilakukan manajer perusahaan dalam praktiknya terlihat sesuai aturan, namun kenyataannya dapat saja melenceng. Salah satunya yaitu dengan metode *transfer pricing*. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman teori keagenan yang mana manajer perusahaan

akan melakukan tindakan amoral yang tidak diketahui pemegang saham demi meraih profit yang tinggi.

Ukuran perusahaan yang skalanya besar dan terlihat baik dalam segi performanya akan membuat perusahaan dilirik oleh pihak manapun termasuk pihak asing yang ingin menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Hal itu membuat manajer perusahaan akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, dikarenakan citra perusahaan lebih diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar daripada melakukan praktik *transfer pricing* yang memiliki risiko cukup besar jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian apabila dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan dapat meningkatkan hubungan antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan dikatakan berhasil dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Sama halnya, jika dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan akan memperlemah hubungan antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan juga dapat dikatakan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

**H4: Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi praktik *transfer pricing***

#### **2.4.5 Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara *Debt Covenant* dengan *Transfer Pricing***

Perusahaan-perusahaan besar dan ternama memiliki ekuitas yang tinggi. Hal itu membuat perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa dan berkelanjutan. Proksi yang digunakan dalam mengukur *debt covenant* pada penelitian ini yaitu *debt to equity ratio* yang merupakan salah satu rasio dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sendiri merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi (pembubaran). Berdasarkan rasio tersebut, perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang memiliki utang tidak melebihi modal perusahaan yang dimiliki, supaya beban tetap yang dikeluarkan perusahaan tidak tinggi. Jadi, semakin kecil utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat dikatakan semakin baik dan aman.

Semua perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil pasti berkeinginan untuk memiliki beban perusahaan seminimal mungkin, supaya pendapatan yang diperoleh perusahaan tetap optimal. Perusahaan dapat menaikkan laba dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan praktik *transfer pricing*. Ukuran perusahaan yang semakin besar membuat perusahaan harus lebih memperhatikan kredibilitas perusahaannya. Teori akuntansi positif dalam hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan manajer untuk melakukan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Laba yang besar akan diikuti beban perusahaan yang kecil. Ukuran

perusahaan yang semakin besar menuntut perusahaan supaya dapat memperoleh laba yang semakin meningkat tiap tahunnya demi menjaga performa perusahaan.

Hasil penelitian apabila dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan dapat meningkatkan hubungan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan dikatakan berhasil dalam memoderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dan sama halnya jika dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan menjadi semakin rendah hubungan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan adalah variabel moderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

**H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi praktik *transfer pricing***

#### **2.4.6 Ukuran Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara Beban Pajak dengan *Transfer Pricing***

Beban pajak terbesar yang harus dibayarkan oleh perusahaan salah satunya yaitu merupakan beban pajak penghasilan. Pajak tersebut dikenakan atas laba kena pajak entitas. Laba kena pajak yang dimaksud merupakan laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau biasa disebut laba fiskal. Banyaknya kasus penyalahgunaan praktik *transfer pricing* membuat otoritas pajak di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak) memandang bahwa tujuan dilakukannya praktik *transfer pricing* oleh banyak perusahaan mayoritas yaitu untuk menghindari

banyaknya beban pajak perusahaan. Hal tersebut menjadi penyebab diterbitkannya berbagai Ketetapan Umum Perpajakan yang membahas mengenai *transfer pricing* di Indonesia guna meminimalisir penghindaran pajak melalui metode tersebut.

Perusahaan biasanya mendefinisikan pajak sebagai beban yang harus ditanggung perusahaan sehingga berakibat menurunkan keuntungan perusahaan. Pembayaran pajak di perusahaan digolongkan sebagai beban sehingga mereka berupaya untuk meminimalkan pembayaran beban pajak ke otoritas perpajakan guna menurunkan beban yang ditanggung. Beban pajak yang minimal dapat membuat laba setelah pajak dimaksimalkan melalui mekanisme *transfer pricing*. Perusahaan yang semakin besar skalanya akan menunjukkan performa perusahaan yang lebih baik dari perusahaan yang skalanya lebih kecil. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari laba yang dihasilkan perusahaan yang berskala besar lebih optimal dan lebih stabil daripada perusahaan yang skalanya lebih kecil.


Laba perusahaan yang besar akan membuat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Manajer perusahaan cenderung akan melakukan metode untuk meminimalisasi pajak dengan salah satu cara yaitu praktik *transfer pricing*. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan dimana sumber daya yang dimiliki perusahaan akan digunakan manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menekan beban pajak perusahaan supaya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan dipandang memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang skalanya lebih kecil. Oleh karena itu, manajer perusahaan menggunakan

metode yang dapat meningkatkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian apabila dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan dapat meningkatkan hubungan antara beban pajak dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan dikatakan berhasil dalam memoderasi hubungan antara beban pajak terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dan sama halnya jika dengan memasukkan variabel ukuran perusahaan menjadi semakin rendah hubungan antara beban pajak dan *transfer pricing*, maka ukuran perusahaan adalah variabel moderasi hubungan antara beban pajak terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

**H<sub>6</sub>: Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh beban pajak terhadap indikasi praktik *transfer pricing***

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak terhadap indikasi praktik *transfer pricing*. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2. 1 Model Kerangka Berpikir**  
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang disajikan pada Gambar 2.1 di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
- H<sub>2</sub> : *Debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
- H<sub>3</sub> : Beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.

- H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
- H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
- H<sub>6</sub> : Ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh beban pajak terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari faktor-faktor perusahaan yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Faktor-faktor tersebut yaitu kepemilikan asing, *debt covenant*, beban pajak, serta variabel yang memoderasi hubungan antara kepemilikan asing, *debt covenant*, beban pajak terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hasil uji hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing, *debt covenant*, dan beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan saham pengendali yang dimiliki oleh asing, tinggi rendahnya rasio utang yang dimiliki perusahaan, dan besar atau kecilnya jumlah pajak yang dibayar tidak mempengaruhi tindakan perusahaan untuk tetap melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Hasil pengujian hipotesis keempat dan kelima, variabel ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dan pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* secara negatif,

artinya dengan adanya variabel ukuran perusahaan maka akan memperkuat pengaruh kepemilikan asing dan pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

3. Hasil pengujian hipotesis keenam, variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara beban pajak terhadap *transfer pricing*.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yang berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alternatif proksi lain selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dengan proksi yang lebih representatif pada variabel beban pajak, karena pada penelitian ini hubungan antara beban pajak terhadap *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Proksi lain yang dapat digunakan yaitu BTD (*Book-Tax Difference*) karena proksi tersebut dapat melihat perbedaan dari laba akuntansi dan laba fiskal.
2. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total penjualan dalam penelitian ini berhasil memoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel ukuran perusahaan juga dengan proksi yang sama untuk meneliti apakah variabel ini dapat memoderasi hubungan antara variabel independen lainnya terhadap *transfer pricing*.

3. Adanya hasil yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* memberikan gambaran kepada manajemen di perusahaan dengan ukuran tertentu untuk lebih memperhatikan dalam hal penentuan besarnya kepemilikan asing serta besaran hutang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut diharapkan mampu menekan tingkat praktik *transfer pricing* yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*, 58(3), 1301–1328.
- Anggraini, R. D. (2011). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report*. Universitas Diponegoro.
- Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 123. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p123-133>
- Bergin, T. (2012). Special Report: How Starbucks avoids UK taxes. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-britain-starbucks-tax/special-report-how-starbucks-avoids-uk-taxes-idUSBRE89E0EX20121015>
- Blouin, J. L., Robinson, L. A., & Seidman, J. K. (2012). Coordination of Transfer Prices on Intrafirm Trade. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1609697>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dynaty, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2011). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir terhadap Transaksi Pihak Berelasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–25.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.1159/000169659>
- Faisal. (2005). Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. *The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)*, 8(2), 197–208. <https://doi.org/http://doi.org/10.33312/ijar.135>

- Farooque, O. Al, Zijl, T. Van, Dunstan, K., & Waresul, A. K. M. (2007). Ownership Structure and Corporate Performance : Evidence from Bangladesh Ownership Structure and Corporate Performance : Evidence from Bangladesh. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 14(127–150), 37–41. <https://doi.org/10.1080/16081625.2007.9720792>
- Friana, H. (2019). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. *Tirto.Id*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. (2012). Peranan Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Hermuningsih, S. (2019). Effect of Financial Performance on Company Growth with Company Size as Moderating Variable. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 203(Iclick 2018), 211–215. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.43>
- Holtzman, Y., & Nagel, P. (2014). An introduction to transfer pricing. *Journal of Management Development*. <https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0139>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In *Psak*.
- Indriaswari, Y. N., & Aprillia, R. (2017). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69–78. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Jatiningrum, C., & Rofiqoh, I. (2004). Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba. *Paper Unpublished, Simposium Dwi Tahunan the Center for Accounting and Management Development, Universitas Teknologi Yogyakarta*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Proceedings of The Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences*.
- Manzon, Jr., G. B., & Plesko, G. A. (2005). The Relation Between Financial and Tax Reporting Measures of Income. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.264112>
- Marciano, D. (2008). *Pengaruh Asimetri Informasi, Moral Hazard, dan Struktur Pendanaan dalam Penentuan Harga Pinjaman Korporasi dalam Bentuk US Dollar: Studi Empiris di Indonesia Periode 1990-1997*. Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In *Penerbit ANDI*.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Midiastuty, P. P., Suranta, E., Indriani, R., & Putri, S. I. (2016). Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi IXI. Lampung*.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol 16(1)*, 62–72.
- Nugroho, D. A., & Mutmainah, S. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Skripsi*.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting, 1(1)*. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- Nurjanah, I., Sondakh, A. G., & Isnawati, H. (2016). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi 19 Lampung*.
- Perdana, Putri, Agustine, R., Darminto, & Sudjana, N. (2013). Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Dan DEBT Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis, 2(1)*, 128–137.

- Pramana, A. H. (2014a). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Journal of Management and Business*. <https://doi.org/10.24123/jmb.v7i1.119>
- Pramana, A. H. (2014b). *Pengaruh Pajak , Bonus Plan , Tunneling Incentive , dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Diponegoro.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>
- Riyanto, B. (1998). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Edisi keem). Yogyakarta: BPFE.
- Rosa, R., Rita Andini, & Kharis Raharjo. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3).
- Saifudin, & Luky Septiani Putri. (2017). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 20–39. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus , Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sartika, M. (2015). Analisis Perbedaan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Final dan Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final. *Jom. FEKON*, 2(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setiawan, H. (2013). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siswianti, & Kiswanto. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9747>

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sulistiyowati, S., & Kananto, R. (2019). The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73(Aicar 2018), 207–212. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.45>
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2016. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 1(1), 1–15.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Suwiknyo, E. (2019). OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo*.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Udayana, E. A. U. (2018). *No Title*. 22, 2088–2116.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>
- Wahidahwati. (2002). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah Perspektif Theory Agency. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Wahyudin, A. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan. In *Semarang: Unnes Press. Edisi*.

- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*.
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24, 95–110.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). the Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on Idx During 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 175–181. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7640>
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunnelling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI. *Jurnal Dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Universitas Udayana*.